



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Ny. SRI HANDAYANI alias SRI HANDAYANI ISTRI GIYANTO;

2. GIYANTO;

Keduanya bertempat tinggal di Dukuh Sarirejo, RT 12, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Guntoyo, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Semanggi Mojo, RT 02 RW VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. PUSAT JAKARTA cq PT BANK DANAMON SIMPAN PINJAM (DSP) SRAGEN - PASAR SRAGEN, yang diwakili oleh Para Direktur, Satinder Pal Singh Ahluwalia dan Rita Mirasari, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 95, Sragen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Cahyanto C. Grahana dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Bank Danamon cq Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Sragen, beralamat di Jalan Raya Sukowati Nomor 95, Sragen Kulon, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN, dahulu berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10 Sragen, sekarang berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedawung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi objek sengketa, berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2125, luas 603 m² yang terletak di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen atas nama Giyanto Sri Handayani Istri Giyanto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suwarno, jalan;
 - b. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035, luas 2.025 m² yang terletak di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen atas nama Giyanto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan S.B. Joyo Sentono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan S. Darso Hartoyo;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa, berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2125, luas 603 m² yang terletak di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen atas nama Giyanto Sri Handayani Istri Giyanto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Timor berbatasan dengan saluran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suwarno, jalan;
- b. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035, luas 2.025 m² yang terletak di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen atas nama Giyanto, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan S.B. Joyo Sentono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan S. Darso Hartoyo;
4. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat belum dapat dinyatakan wanprestasi;
 5. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan penjualan lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa sebelum tanggal 13 Mei 2021;
 6. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2125 Desa Jenggrik atas nama Giyanto Sri Handayani Istri Giyanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035 Desa Jenggrik atas nama Giyanto, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja selama proses perkara berjalan sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas apakah Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sragen dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sgn tanggal 20 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sejumlah Rp1.212.000,00 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 437/PDT/2017/PT SMG. tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sgn. *juncto* Nomor 437/PDT/2017/PT SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 437/PDT/2017/PT SMG. tanggal 7 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 05/Pdt.G/2017/PN Sgn. tanggal 20 Juli 2017;

Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Mengabulkan gugatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menguraikan secara jelas tentang perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, apakah itu perbuatan melawan hukum atau tidak, demikian juga atas petitum Para Penggugat yang mohon dinyatakan tidak/belum wanprestasi lalu mohon agar menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan penjualan lelang terhadap objek jaminan milik Para Penggugat merupakan petitum yang mengarah kepada suatu keadaan yang negatif yang dapat merugikan pihak lain oleh karena tindakan penjualan lelang merupakan pelaksanaan atas isi suatu perjanjian setelah adanya keadaan wanprestasi sebagaimana yang diperjanjikan para pihak, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny. SRI HANDAYANI alias SRI HANDAYANI ISTRI GIYANTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. SRI HANDAYANI** alias **SRI HANDAYANI ISTRI GIYANTO**, **2. GIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2405 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)